



**YAYASAN PENDIDIKAN KEBANGSAAN
UNIVERSITAS KEBANGSAAN**

Jurusan: -Arsitektur -Tek. Lingkungan - Tek. Elektro -Tek. Informatika - Sistem Informasi -Tek. Mesin -Tek. Industri - Ilmu Komunikasi -Sastra Inggris
Sekretariat: Jl. Terusan Halimun No.37 (Pelajar Pejuang 45) Bandung (40263) Telp. (022) 7301987 Fax. (022) 7303088

SURAT KETERANGAN PERUBAHAN BENTUK
NOMOR : 101/REK/UK/IV/2017

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **Rochmanijar Setiady, ST., MT.**
NIK : **19610090**
Jabatan : **Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni**

Dengan ini menerangkan bahwa sejak tanggal 15 Agustus 2002 Institut Teknologi Adiyawarman Bandung berubah bentuk menjadi Universitas Kebangsaan berdasarkan Keputusan Menteri Nasional Republik Indonesia Nomor : 182/D/O/2002, maka bersama ini kami informasikan bahwa saat ini hingga seterusnya menggunakan nama Universitas kebangsaan.

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 16 April 2017

An. Rektor,
Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni


Rochmanijar Setiady, ST., MT.
NIK : 19610090

SALINAN :

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 182 /D/O/2002

Tentang

**PERUBAHAN BENTUK INSTITUT TEKNOLOGI ADITYAWARMAN
DI BANDUNG MENJADI UNIVERSITAS KEBANGSAAN DI BANDUNG DAN
PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI BARU
YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN KEBANGSAAN
DI BANDUNG**

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 176/O/2001 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Departemen di bidang pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa pemerintah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia;
- c. bahwa untuk melaksanakan hal-hal tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
- a. Nomor 85/M Tahun 1999;
- b. Nomor 177 Tahun 2000, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Nomor 82 Tahun 2001;
- c. Nomor 228/M Tahun 2001.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
- a. Nomor 232/U/2000;
- b. Nomor 234/U/2000;
- c. Nomor 176/O/2001;
- d. Nomor 178/U/2001;
- e. Nomor 184/U/2001;
- f. Nomor 045/U/2002.
- Memperhatikan:** 1. Surat Direktorat Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1454/D2/2002, tanggal 8 Juli 2002;
2. Hasil penilaian Direktorat Pembinaan Kelembagaan dan Pemberdayaan Peran Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi bulan Juli 2002.

MENGESAHKAN
Telah Diperiksa Kebenarannya
Salinan/Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya
Bandung,
UNIVERSITAS KEBANGSAAN
Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni,
Rochman Har Setiady, ST., MT.
NIK. 19610090

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberikan persetujuan perubahan bentuk Institut Teknologi Adityawarman di Bandung menjadi Universitas Kebangsaan di Bandung dan pemberian ijin penyelenggaraan program studi baru yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Kebangsaan di Bandung.
- Kedua :** Perubahan bentuk Institut Teknologi Adityawarman di Bandung menjadi Universitas Kebangsaan di Bandung sebagaimana dimaksud pada diktum "Pertama" di atas, meliputi :
1. Penyelenggaraan program studi, sebagai berikut :
 - a. Program Studi Teknik Elektro (S1)
 - b. Program Studi Teknik Informatika (S1)
 - c. Program Studi Teknik Arsitektur (SI)
 - d. Program Studi Teknik Lingkungan (S1)
 - e. Program Studi Teknik Elektro (D III)
 - f. Program Studi Teknik Informatika (D III)
 2. Pemberian ijin penyelenggaraan program studi baru, yaitu :
 - a. Program Studi Teknik Mesin (S1)
 - b. Program Studi Teknik Industri (S1)
 - c. Program Studi Sistem Informasi (SI)
 - d. Program Studi Ilmu Komunikasi (S1)
 - e. Program Studi Sastra Arab (S1)
 - f. Program Studi Sastra Inggris (SI)
- Ketiga :** Ijin penyelenggaraan program-program studi pada Diktum "Kedua" diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkannya Keputusan ini.
- Keempat :** Pemrakarsa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan program studi setiap tahun selambat-lambatnya setiap akhir tahun akademik, kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk dievaluasi. Kelalaian untuk melaksanakan "Diktum" ini, dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan.
- Kelima :** Pemrakarsa wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemrakarsa bertanggungjawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggungjawab terhadap segala akibat sebagai konsekwensi dinyatakan program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan.
- Keenam :** Ijin penyelenggaraan program studi ini tidak dapat dipakai sebagai dasar :
 1. Permohonan akreditasi BAN-PT
 2. Untuk meminta fasilitas dan sumberdaya kepada Departemen Pendidikan Nasional.
- Ketujuh :** Institut Teknologi Adityawarman di Bandung pada Diktum "Pertama" tersebut ditutup dan proses pembelajaran bagi mahasiswa program studinya dialihkan ke dalam Universitas Kebangsaan di Bandung pada diktum "Pertama" tersebut.

- Kedelapan** : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kesembilan** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 15 Agustus 2002

**A.n MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

T.T.D.

**SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO
NIP 130 889 802**

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas;
3. Inspektur Jenderal Depdiknas;
4. Kepala Balitbang Depdiknas;
5. Koordinator Kopertis Wilayah IV di Bandung;
6. Pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Disalin sesuai dengan aslinya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional
Kopala Bagian Kepegawaian dan Tatalaksana



Syuaiban Muhammad
NIP. 130 818 954